

Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia

Rifki Nurrohman¹ Fahriel Rifkinaldo Nugroho² Utari Nurul Tiastiwi³ T Heru Nurgiansah⁴

Program Studi Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: rifki.nurrohman@mhs.polman-bandung.ac.id¹ fahrieln@mhs.polman-bandung.ac.id² utari.nurul@mhs.polman-bandung.ac.id³ nurgiansah@polman-bandung.ac.id⁴

Abstrak

Indonesia telah melewati perkembangan demokrasi yang bervariasi dari masa ke masa. Demokrasi yang sudah diterapkan Indonesia selama bertahun-tahun ini belum bisa menjadikan pemerintahan menjadi tata kelola yang lebih baik. Demokrasi harus diterapkan sebagai penjamin keadilan sosial dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanya sebagai keuntungan politik untuk para pemangku kepentingan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dimana Indonesia memiliki sistem demokrasi yang kurang baik, hal tersebut dengan terindikasinya penurunan skor indeks dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait akar permasalahan yang menyebabkan penurunan indeks demokrasi Indonesia serta mengevaluasi penerapan demokrasi di negara Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, dimana pada penelitian ini difokuskan pada proses menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan yang berisikan data-data yang relevan dengan pembahasan. Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan penerapan demokrasi di Indonesia dan menghasilkan prospek perbaikan demokrasi di Indonesia untuk di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) & Prospek Demokrasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berakar dari kekuatan rakyat, di mana setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Konsep demokrasi di Indonesia merupakan salah satu prinsip yang tercantum dalam Pancasila sebagai landasan negara. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mendorong kebebasan, pluralisme, dan fungsi pemerintah. Indonesia adalah negara dengan demokrasi cacat, yang terindikasi oleh penurunan skor indeks demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan demokrasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya korupsi, pengurangan kebebasan sipil, masalah pendidikan dan edukasi terkait demokrasi, serta hilangnya hak asasi manusia dalam mewujudkan demokrasi. Sejak reformasi pada 1998, hak asasi manusia (HAM) telah menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ini terjadi karena penegakan HAM merupakan fondasi utama dalam menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi semua warga negara. Tanpa penegakan hukum yang berlandaskan pada HAM, demokrasi menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak individu, serta ketidakadilan dalam sistem hukum. Adanya perlindungan terhadap HAM memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak atas

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk hidup. Dalam konteks demokrasi Indonesia, penegakan HAM memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa proses politik dan pembuatan keputusan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Ketika hak asasi manusia diabaikan atau dilanggar, hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, serta penurunan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Contoh lainnya penyebab penurunan indeks demokrasi di Indonesia yaitu akibat korupsi. Korupsi adalah salah satu faktor yang secara signifikan mendorong penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik secara finansial maupun politis. Di dalam konteks demokrasi, korupsi seringkali mempengaruhi proses politik dengan berbagai cara yang merugikan. Korupsi juga dapat merusak integritas institusi demokratis, termasuk lembaga-lembaga politik dan penyelenggaraan pemilu. Praktik korupsi seringkali melibatkan manipulasi dalam proses pemilihan umum, baik melalui penyuapan, penggunaan sumber daya negara secara tidak sah, atau pembatasan akses terhadap informasi politik bagi pesaing. Hal ini dapat mengakibatkan terpilihnya para pemimpin yang tidak berkualitas atau tidak memiliki legitimasi yang kuat, serta memperkuat dominasi rezim politik yang otoriter atau dinasti politik yang terus-menerus memonopoli kekuasaan. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum atau ekonomi semata, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut terkait akar permasalahan yang menyebabkan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia dan mengevaluasi penerapan demokrasi di negara ini. Dengan memahami secara mendalam masalah-masalah yang ada, diharapkan akan muncul solusi-solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperbaiki indeks demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung perkembangan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, dalam jurnal ini, penulis akan memaparkan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia, termasuk juga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penurunan tersebut.

Landasan Teori

Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat berdasarkan perspektif epistemologis dan terminologis. Secara epistemologis, kata "demokrasi" berasal dari dua kata Yunani, "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahannya, dan keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat, dan oleh rakyat. Namun demikian, berikut adalah beberapa definisi ahli tentang demokrasi:

1. Menurut Sidney Hook. Demokrasi adalah jenis pemerintahan dimana keputusan penting pemerintah didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.
2. Menurut Henry B. Mayo. Demokrasi sebagai sistem politik, sebagai suatu sistem dimana kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang memberikan kebebasan politik.
3. Menurut Montesquieu. Demokrasi berarti bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan

dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang terpisah: legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, eksekutif, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang. Selain itu, setiap lembaga tersebut beroperasi secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh lembaga lain.

4. Menurut Aristoteles. Demokrasi adalah kebebasan, atau prinsip utama demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan setiap warga negara dapat berbagi kekuasaan di negara mereka sendiri. Aristoteles juga mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih cara hidupnya sama dengan budak.
5. Menurut H. Harris Soche. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan atas pemerintahan dan memiliki hak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari segala bentuk paksaan yang ditawarkan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat dan esensial padanya karena dia seorang manusia. Hak ini bersifat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. MPR menetapkan pada MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 terkait HAM yang disimpulkan bahwa kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berguna untuk menjamin kelangsungan hidup, perkembangan masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Berikut adalah beberapa definisi ahli tentang hak asasi manusia (HAM):

1. Menurut Miriam Budiardjo. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak manusia yang diperoleh sejak lahir sebagai anggota masyarakat. Hak-hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan ras, agama, golongan, atau jenis kelamin.
2. Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sesuai berdasarkan kodratnya serta tidak dapat dipisahkan dan sifatnya suci.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan gambaran teknik atau cara ilmiah untuk mendapatkan data kajian yang menjawab permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, pembahasan kajian akan dilakukan dengan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada proses menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan yang berisikan data-data yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran untuk menganalisis permasalahan yang ada pada objek penelitian serta menggambarkan korelasi antara satu dan lainnya melalui data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Penerapan Demokrasi di Indonesia

Membahas hal mengenai permasalahan penerapan atau implementasi demokrasi di Indonesia tentu tidak akan terlepas dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Secara objektif, jika kita menelaah beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, tentu akan memunculkan kesan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sedang tidak dijunjung tinggi di negara yang secara jelas mengakui sebagai negara demokrasi. Tentu kita tidak akan terlupakan dengan fenomena demokrasi pada era orde baru dimana cita-cita untuk

mengembalikan kemurnian demokrasi pancasila setelah masa demokrasi terpimpin hanya menjadi cita-cita yang terkhiati. Demokrasi pancasila pada era orde baru tersebut dikhiati dengan fenomena- fenomena kerasnya respon rezim dan pemangku kepentingan terhadap pihak yang sedang menjalankan sistem demokrasi yaitu rakyat. Beberapa fenomena diantaranya penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998 yang menimbulkan trauma yang mendalam dan menciptakan iklim ketakutan dalam kebebasan berekspresi. Tentu fenomena tersebut sangat mencederai prinsip-prinsip demokrasi pada saat itu. Permasalahan demokrasi tidak hanya terjadi pada era orde baru tersebut. Pada masa reformasi hingga saat ini masih terjadi banyak fenomena-fenomena yang mencederai prinsip- prinsip demokrasi. Berbeda dengan pada era orde baru yang mana pelanggaran demokrasi disadari oleh khalayak banyak, pada saat ini mungkin hanya beberapa pihak yang menyadari terjadinya pelanggaran dan pencederaan prinsip-prinsip demokrasi yang pelanggaran dan pencederaan tersebut dapat berpengaruh pada kelangsungan negara dan masyarakat banyak. Berdasarkan hal tersebut, maka kita semua perlu sadar terhadap beberapa permasalahan yang mengancam jalannya demokrasi tidak berdasarkan prinsip- prinsipnya.

Politik Uang

Politik uang ini menjadi permasalahan pertama yang diangkat karena pada saat ini fenomena tersebut merupakan fenomena yang sudah menjadi rahasia umum. Menurut Adzimatunur, politik uang merupakan fenomena praktik negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi. Selain itu, menurut Halili, politik uang ini dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan dalam sistem demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia. Praktik-praktik politik uang marak dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian uang secara langsung, pemberian sembako, pemberian bantuan dana pembangunan, dan bentuk-bentuk lainnya yang semua hal tersebut hanya ditujukan pada penarikan minat suara masyarakat. Secara *common sense*, praktik politik uang merupakan cara yang ampuh untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon pemimpin politik karena dengan praktik ini, kecerdasan intelektual kandidat seakan tidak menjadi indikator kelayakan kandidat untuk dipilih, akan tetapi magnet finansial yang menjadi penarik minat dan penentu kemenangan dalam pemilihan tersebut. Menurut Hardianto, secara kualitatif, politik uang dapat mempengaruhi perilaku memilih dengan kontribusi variabel sebesar 26,1%. Data kualitatif tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan politik uang cukup berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat dalam pesta demokrasi di Indonesia sehingga beberapa prinsip dari demokrasi tidak berjalan dengan baik. Dengan dipengaruhinya kecenderungan memilih tersebut, maka prinsip kebebasan memilih sedikitnya terbatas sehingga aspek memilih berdasarkan hati nurani dan gagasan kandidat tidak lagi menjadi faktor utama. Selain itu, prinsip keadilan juga sedikitnya tercederai dengan minimnya peluang menang bagi kandidat yang memiliki ide dan gagasan luas untuk negara tetapi tidak melakukan politik uang. Selain itu, politik uang juga berpotensi kepada tindak kejahatan lainnya seperti korupsi dan kecenderungan untuk memihak terhadap pihak tertentu yang membantu penyediaan dana untuk politik uang pada saat pemilu. Hal tersebut harus disadari oleh masyarakat banyak, agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsipnya.

Terbatasnya Kebebasan

Freedom House mencatat bahwa aspek kebebasan di Indonesia terus menurun sejak 2013, dari status bebas (*free*) menjadi bebas sebagian (*partly free*). Laporan *Freedom House* (2014) juga mencatat bahwa penurunan kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan karena terbitnya regulasi yang dianggap samar, multi- tafsir, atau "pasal karet" dengan pelarangan-

pelarangan termasuk di dalamnya istilah “ujaran kebencian”, “anti-pancasila”, atau “anti pemerintah” yang dapat menjadi alat manipulasi politik, rawan disalahgunakan dan dinilai mengganggu kebebasan, baik kebebasan berpendapat maupun pers dan media. Dengan adanya regulasi-regulasi yang bersifat karet tersebut, maka muncul rasa takut di masyarakat untuk mengemukakan kebebasan berpendapat. Fenomena tersebut terjadi di Indonesia dimana rakyat melakukan kritik terhadap Indonesia dengan konotasi “Konoha” dan “Wakanda”. Tentu hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa saat ini sedang muncul rasa khawatir dan rasa takut bagi rakyat dalam kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi. Hal ini menjadi indikasi bahwa demokrasi sedang tidak baik-baik saja karena seharusnya sistem demokrasi ini ditopang oleh pilar berupa “trust” atau rasa percaya bahwa dirinya dilindungi dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat. Namun, dengan kenyataan diatas, saat ini demokrasi dengan ditopang oleh pilar “fear” atau rasa takut. Berdasarkan hal tersebut, tentu faktor kebebasan mengemukakan pendapat, berekspresi, pers, dan media harus dibenahi agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik.

Kebijakan yang Tidak Sejalan dengan Kepentingan Rakyat

Fenomena lain yang menjadi permasalahan demokrasi pada saat ini yaitu lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Fenomena tersebut dapat terlihat dengan penolakan publik terhadap aturan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dalam negara demokrasi, partisipasi publik terhadap kebijakan harus benar-benar diperhatikan terutama pada hal partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil kebijakan, dan partisipasi dalam mengevaluasi kebijakan. Fenomena penolakan publik terhadap kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang. Jika pemerintah menerima penolakan dan mengevaluasinya secara serius, maka dari itu sistem demokrasi sedang berjalan dengan baik. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang lain, tentu kita akan melihat bahwa fenomena penolakan ini terjadi karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat yang berarti proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan tidak mengikutsertakan rakyat banyak. Tentu hal tersebut berarti demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Menurut Rosmala, kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akan ditolak oleh rakyat, dan apabila penolakan publik terhadap kebijakan tersebut terjadi berulang-ulang, menjadi pertanda menurunnya demokrasi karena dapat diartikan bahwa pemerintah mengabaikan aspirasi publik atau rakyatnya. Memang konsep demokrasi perwakilan yang saat ini ditetapkan di Indonesia merupakan konsep yang terbilang efektif karena pertimbangan besarnya populasi penduduk dan besarnya luas wilayah di Indonesia. Namun, eksekusi dari konsep demokrasi perwakilan tersebut masih jauh dari kata berhasil. Hal tersebut dilihat dari banyaknya muncul kebijakan yang memunculkan emosi dan penolakan dari masyarakat banyak karena dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Padahal sejatinya dengan sistem demokrasi perwakilan ini, kebijakan yang disusun dengan pertimbangan dewan perwakilan merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan rakyat, dengan solusi yang baik bagi rakyat, dan berdasarkan solusi dari hasil kesepakatan dengan rakyat. Tentu jika keidealan konsep demokrasi perwakilan tersebut berjalan, maka tidak akan terjadi banyak penolakan dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang muncul. Tentu ini harus menjadi perhatian dan pembenahan karena hal ini merupakan hal yang banyak sangkutannya dengan permasalahan lain.

Permasalahan ini juga bisa ada kaitannya dengan politik uang dimana kebijakan yang digagas oleh dewan perwakilan hanya menguntungkan pihak tertentu sehingga pada setelah

diputuskan hanya pihak tertentu yang diuntungkan sedangkan rakyat banyak tidak diuntungkan atau bahkan dirugikan. Tentu dari permasalahan tersebut, mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan yang mencederai demokrasi ini merupakan permasalahan yang kompleks karena memungkinkan ada keterkaitan antara satu dengan lain hal. Permasalahan ini juga dirasa bisa disebabkan oleh kurangnya ruang bagi publik untuk menyampaikan gagasannya. Forum diskusi dengan rakyat terkadang hanya dilakukan oleh calon pejabat negara ketika proses pencalonan. Sedangkan setelah terpilih cenderung untuk mengabaikan pentingnya ruang atau forum diskusi dengan publik. Hal ini harus dibenahi karena sejatinya negara demokrasi adalah negara yang menganut prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan ketika forum diskusi tidak dilakukan, maka prinsip tersebut seakan tidak dipenuhi karena partisipasi rakyat seakan ditiadakan dalam konsep bernegara. Beberapa contoh dari kasus terbatasnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan yaitu tahun 2020 dimana sejumlah UU dibentuk tanpa melibatkan publik diantaranya dalam revisi UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan pembentukan UU Cipta Kerja. Proses pengambilan keputusan ketiga UU tersebut sejak awal mengabaikan ruang demokrasi dan dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak ada partisipasi publik, segala bentuk kritik dan penolakan publik diabaikan, dan bahkan dalam beberapa kasus penolakan berujung pada kriminalisasi. Padahal dalam demokrasi ini pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan dan/atau penyusunan UU merupakan kewajiban mutlak.

Selain itu, pada tahun 2021, permasalahan tersebut juga terjadi dengan munculnya sejumlah UU yang mendapat kritik dan penolakan dari masyarakat misalnya UU Omnibus Law Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Kejaksaan. Selain itu, pada 2022 juga terjadi permasalahan dimana UU IKN disahkan menjadi undang-undang di tengah maraknya penolakan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membenahi masalah ini dengan serius. Ruang gerak masyarakat sipil tidak boleh dibatasi. Selain karena tuntutan demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi tertinggi, juga ada persoalan publik yang ingin terlibat dalam membahas kebijakan yang menyangkut kepentingannya. Prinsip "*nothing about us, without us*" harus menjadi pendorong bahwasanya publik memiliki hak untuk mengemukakan gagasannya terkait dengan proses penyusunan kebijakan.

Terbatasnya Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Peneliti politik dari Australian National University di Canberra yaitu Edward Aspinall dan Marcus Mietzner mengatakan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berada pada titik terendah sejak reformasi. Salah satu penyebabnya karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, terjadi penyusutan ruang kebebasan sipil akibat pembatasan dan intervensi negara terhadap masyarakat sipil seperti berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Contoh pembatasan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat yang pernah dilakukan yaitu pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia (2017) dan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam (2020). Dalam pembubaran dua organisasi tersebut, meski dibenarkan menurut aturan hukum yakni UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, tetapi cacat dari segi demokrasi karena pembubaran dua organisasi tersebut dilakukan tanpa proses peradilan. Pembatasan dan intervensi terhadap organisasi di daerah juga pernah dilakukan dengan membentuk aturan yang substansinya menempatkan kewajiban terdaftar agar organisasi dapat beraktivitas. Padahal, bila merujuk pada putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013, kewajiban mendaftar bagi organisasi sipil hanyalah bersifat sukarela.

Prospek Perbaikan Demokrasi di Indonesia

Mengacu pada permasalahan yang terjadi, menggambarkan bahwa saat ini demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, berdasarkan EIU, pada laporan indeks demokrasi 2021, menempatkan Indonesia kedalam kategori negara setengah demokrasi atau demokrasi yang cacat. Tentu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun masyarakat. Karena bagaimanapun, jika demokrasinya berada dalam kondisi tidak baik-baik saja maka tidak akan berhasil melahirkan pemimpin yang baik untuk Indonesia. Padahal pemimpin yang dipilih berdasarkan demokrasi tersebut harusnya merupakan pemimpin yang mengerti permasalahan Indonesia, mengerti kebutuhan masyarakat, memiliki gagasan solusi yang optimal, serta memiliki gagasan cita-cita memajukan Indonesia dengan gagasan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Mengacu kepada indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat pusat, terdapat beberapa indikator yang perlu dijunjung tinggi dalam proses berdemokrasi ini. Berikut beberapa indikator yang harus dipenuhi dan dibenahi agar jalannya demokrasi berjalan dengan lebih baik:

Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat oleh Aparat Negara

Pemerintah perlu untuk terus memastikan bahwa aparat negara akan menjamin kebebasan kepada suatu organisasi, atau kelompok tertentu untuk berkumpul, berserikat, dan berekspresi serta berpendapat. Hal ini jika dijunjung tinggi dan dieksekusi dengan baik, maka akan muncul gagasan-gagasan pembangunan dari organisasi tertentu untuk didiskusikan agar memberikan kebaikan untuk negara.

Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan

Hal ini juga menjadi suatu indikator yang penting karena salah satu bentuk demokrasi adalah tidak adanya diskriminasi terhadap minoritas maupun pihak tertentu. Dengan menjamin kebebasan berkeyakinan, maka setiap warga negara dianggap memiliki hak yang sama dan potensi untuk berkembang pada keyakinannya tidak dibatasi.

Kebebasan Pers

Tentu hal ini harus menjadi perhatian. Pers harus diberikan perlindungan untuk kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan dalam beropini. Dengan diberikannya perlindungan, maka tidak akan ada muncul rasa takut dalam diri rakyat untuk memberikan pendapat dan gagasan yang baik untuk Indonesia. Dengan munculnya rasa percaya karena dilindunginya kebebasan berekspresi, maka potensi masyarakat untuk mengembangkan gagasannya juga akan semakin besar. Dengan hal ini maka dimungkinkan akan banyak lahir gagasan pembangunan yang muncul dari masyarakat.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan bentuk dari demokrasi karena sejatinya demokrasi menjunjung tinggi kebebasan bagi semua pihak. Dengan kesetaraan gender yang dijunjung tinggi, maka potensi lahirnya gagasan dari gender tertentu semakin besar karena tidak adanya pembatas antara gender tertentu untuk membahas gagasan tertentu.

Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

Kemudahan dan kelengkapan akses masyarakat terhadap informasi publik merupakan keharusan dalam sistem demokrasi ini. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip demokrasi, yaitu transparansi. Dengan transparansi maka akan muncul kepercayaan

masyarakat terhadap pemangku kepentingan. Dengan transparansi juga masyarakat akan dapat berpartisipasi dalam mengevaluasi terkait dengan hal-hal yang didapatkannya.

Kinerja Lembaga Legislatif

Kinerja lembaga legislatif ini merupakan salah satu faktor penting dalam demokrasi yang berjalan di Indonesia ini. Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan ini berarti rakyat akan menyerahkan nasibnya kepada lembaga legislatif. Kinerja legislatif yang diharapkan yaitu dengan pelibatan rakyat banyak dalam mengkaji permasalahan, merumuskan solusi, dan mengeksekusi solusi yang telah diputuskan. Selain itu, harus dipastikan bahwa lembaga legislatif tidak memangku kepentingan pribadinya karena jika itu terjadi maka memungkinkan untuk merugikan rakyat banyak.

Kinerja Pemilu

Demokrasi pasti tidak akan terlepas dengan pemilu. Pemilu ini seakan menjadi puncak dari pelaksanaan demokrasi. Perlu untuk dipastikan bahwa jalannya pemilu ini harus menjunjung tinggi keadilan, dan kebebasan. Hal itu bisa dicerminkan dengan jujur dan netralitasnya penyelenggara pemilu. Selain itu, fenomena berupa politik uang dan intimidasi harus dipastikan untuk tidak terjadi lagi karena hal tersebut sangat merusak demokrasi dan akan menyebabkan menurunnya potensi melahirkan pemimpin yang jujur, adil, dan memiliki gagasan pembangunan yang tepat untuk Indonesia. Kebersihan pemilu juga harus dipastikan agar tidak menimbulkan masalah seperti korupsi dan lain halnya yang merugikan negara.

Pengakuan Terhadap Hak-Hak Minoritas dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia

Hal tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari konsep berdemokrasi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa lalu seperti penculikan aktivis dan lain hal nya seharusnya sudah menjadi tamparan yang serius untuk mengindikasikan bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik dan hak asasi manusia tidak dijunjung tinggi. Permasalahan serius tersebut harus dipastikan untuk tidak terulang sehingga perlu dipastikan bahwa hak asasi manusia dan pengakuan hak-hak minoritas harus dijunjung tinggi di Indonesia ini. Uraian-uraian tersebut menjadi prospek perbaikan demokrasi di Indonesia yang harus menjadi perhatian serius bagi pihak pemerintah maupun rakyat. Dengan merealisasikan dan mengoptimalkan prospek perbaikan tersebut, maka indeks demokrasi indonesia akan meningkat dan nilai-nilai demokrasi akan kembali seperti yang diharapkan. Keberhasilan demokrasi tersebut akan membawa kebaikan bagi Indonesia dimana dengan berjalannya demokrasi dengan baik maka akan melahirkan hasil-hasil demokrasi yang baik salah satunya akan melahirkan pemimpin terbaik untuk Indonesia.

KESIMPULAN

Permasalahan penerapan demokrasi di Indonesia merupakan tantangan serius yang mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Fenomena-fenomena seperti politik uang, pembatasan kebebasan, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan terbatasnya partisipasi publik menjadi hambatan utama dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Politik uang menjadi praktik yang merusak esensi demokrasi, mempengaruhi proses pemilihan umum, dan membatasi kebebasan memilih serta kesetaraan dalam kompetisi politik. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat mengurangi ruang bagi partisipasi publik dalam proses politik. Selain itu, kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat mencerminkan ketidaksesuaian antara keputusan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Pembatasan- pembatasan ini memunculkan ketidakpercayaan terhadap

sistem politik dan melemahkan fondasi demokrasi.

Saran

Untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, perlu dilakukan sejumlah langkah yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan terjaminnya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat bagi masyarakat sipil.
2. Meningkatkan kebebasan pers dan melindungi wartawan serta media dari tekanan politik.
3. Menjamin kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi dalam semua lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.
5. Memperbaiki kinerja lembaga legislatif dan memastikan representasi yang adil serta efektif bagi kepentingan rakyat.
6. Menjamin kebersihan dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilu serta mencegah praktik politik uang dan intimidasi.
7. Mengakui hak-hak minoritas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai prinsip dasar demokrasi.

Dengan mengoptimalkan prospek perbaikan ini, Indonesia dapat meningkatkan kualitas demokrasinya dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Hal ini akan membawa dampak positif bagi negara dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rohman, "Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi di Masa Pandemi," *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 2, pp. 153-170, 2021.
- BEM KEMA UNPAD, "Hukum dan HAM sebagai Penentu Kualitas Demokrasi di Indonesia: Pedulilah Kedua Pasangan Calon?," BEM KEMA UNPAD, 20 Januari 2019. [Online]. Available: <https://kema.unpad.ac.id/hukum-dan-ham-sebagai-penentu-kualitas-demokrasi-di-indonesia-pedulilah-ke-dua-pasangan-calon/>. [Accessed 16 Maret 2024].
- D. Sulisworo, D. Wahyuningsih and A. Baegaqi, *Demokrasi*, Yogyakarta: Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012.
- H. Hardianto and H. Nursaleh, "Politik Uang dalam Demokrasi di Indonesia," *Journal of Social Politics and Governance*, vol. 3, no. 1, pp. 45-53, 2021.
- H. N. M., "Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia," *Sulesana*, vol. 10, no. 2, pp. 35-49, 2016. [6] R. A. Putra, "Indeks Demokrasi Indonesia Catat Skor Terendah dalam Sejarah," *DW*, 04 Februari 2021. [Online]. Available: <https://dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>. [Accessed 16 Maret 2024].
- M. F. S. Ramadhan and R. Masykuri, "Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Persi di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara," *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 8, no. 2, pp. 141-157, 2021.
- N. P. R. Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 3, no.2, pp. 77-87, 2023.
- PBHI, "Kemunduran Demokrasi: Kembalinya Negara Kekuasaan dan Pengabaian Hak Asasi Manusia," PBHI, 28 Desember 2023. [Online]. Available: <https://pbhi.or.id/kemunduran-demokrasi-kembalinya-negara-kekuasaan-dan-pengabaian-hak-asasi-manusia/>. [Accessed 16 Maret 2024].
-

- R. Dewi, "Studi Kasus Penolakan Publik atas Kebijakan Publik," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 5, no. 1, pp. 6-12, 2017
- S. R. Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis Yuridis," *Humanika*, vol. 18, no. 2, 2013.